

Reformasi Peradilan Di Indonesia

Suhaila Mumtazah Asy-syawally, Nadila Ulandari

SuhailaMumtazah@gmail.com

NadilaUlandari@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstract

This study aims to analyze the Judicial Reform in Indonesia which aims to improve the judicial system to be more transparent, efficient, and free from corruption. The steps that have been taken include regulatory arrangements, institutional restructuring, improving the quality of human resources, and strengthening the supervisory function. The Supreme Court, for example, has implemented an electronic court system for all types of cases and levels of examination, and developed an application that integrates the electronic court system for law enforcement institutions. Although various initiatives have been implemented, challenges such as corrupt practices and judicial mafia still affect public trust in judicial institutions. Therefore, revitalization of judicial reform through regulatory arrangements, institutions, cooperation, and supervision continues to be needed to realize an independent and integrated judicial system.

Keywords: *Reform, Justice System, Regulatory Arrangement, Revitalization, Integrity.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari korupsi. Langkah-langkah yang telah diambil meliputi penataan regulasi, restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan fungsi pengawasan. Mahkamah Agung, misalnya, telah menerapkan sistem peradilan elektronik untuk semua jenis perkara dan tingkat pemeriksaan, serta mengembangkan aplikasi yang mengintegrasikan sistem peradilan elektronik bagi institusi penegak hukum. Meskipun berbagai inisiatif telah dilaksanakan, tantangan seperti praktik korupsi dan mafia peradilan masih mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, revitalisasi reformasi peradilan melalui penataan regulasi, kelembagaan, kerja sama, dan pengawasan terus diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang independen dan berintegritas.

Kata kunci: Reformasi, Sistem Peradilan, Penataan Regulasi, Revitalisasi, Integritas.

Pendahuluan

Dinamika ketatanegaraan Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan sistem ketatanegaraan Negara-negara di dunia pada umumnya, mulai dari bentuk, susunan negara dan sistem pemerintahan. sangat penting mengingat dinamika kompleks dalam perkembangan sistem hukum tata negara di Indonesia. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum dan tata negara. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, namun banyak aspek hukum tata negara yang masih mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi dengan berbagai ketentuan hukum yang ada. Kritik ini mencakup aspek-aspek seperti kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, tidak merataan dalam pemberian keadilan, dan belum optimalnya mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara. Selain itu, perubahan politik dan perkembangan sosial ekonomi memunculkan tantangan baru yang perlu diakomodasi dalam sistem hukum tata negara yang ada. Dengan memperhatikan sejarah Republik Indonesia, perkembangan-pemikiran dan praktik mengenai prinsip supremasi hukum diakui mengandung kelemahan, yaitu bahwa hukum telah menjadi alat untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Hal ini terbukti dalam praktik konstitusional otoritas menggunakan wacana supremasi hukum dengan meninggalkan esensi atau makna yang terkandung dalam konsep supremasi hukum itu sendiri. Kelemahan ini disebabkan karena lembaga-lembaga hukum sebagian besar dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial (kontrol tidak langsung), dan diindikasikan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan martabat rakyat. Dalam melihat masalah konstitusional, akar permasalahan tersebut terletak pada reformasi konstitusional dalam administrasi negara di Indonesia, yang diimplikasikan oleh amendemen pada Undang-Undang Dasar 1945 yang kontekstual adalah pembaruan sistem kekuasaan dari setiap lembaga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis studi literatur dan melakukan library research guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satunya adalah masalah birokrasi dan korupsi yang menghambat efektivitas sistem peradilan. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pembahasan

Perkawinan di Indonesia bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan diharapkan memberikan kebahagiaan lahir dan batin bagi pasangan dalam jangka waktu yang lama, dan oleh karena itu perceraian dibatasi secara ketat oleh undang-undang. Pada masa kolonial, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 1 GHR yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai pernikahan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Dalam perkembangannya, istilah ini mengalami penyempitan makna dalam berbagai sistem hukum.

Reformasi hukum di Indonesia ialah upaya untuk memperbaiki, mengubah, dan meningkatkan struktur dan proses hukum di negara ini. Reformasi hukum dilakukan untuk mewujudkan negara hukum yang ideal, dengan hukum yang tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau politik.

Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia mencerminkan perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara. Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berupaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem hukum tata negara guna mengakomodasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Reformasi ini merupakan respons terhadap berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa sebelumnya.

Salah satu tonggak penting dalam Reformasi Hukum Tata Negara adalah amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Proses amendemen ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan perkembangan

zaman, mewujudkan sistem yang lebih demokratis, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum menjadi sorotan utama dalam perubahan konstitusi tersebut. Reformasi ini juga mencakup peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk untuk menjalankan pengawasan terhadap keberlakuan hukum dan hak-hak konstitusional. Dalam konteks ini, reformasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan transformasi substansial dalam kultur hukum¹ dan sikap masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat Indonesia semakin menghargai pentingnya hak-hak asasi manusia, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan pemerintahan yang transparan. Reformasi Hukum Tata Negara turut memberikan peluang bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan dan penguatan demokrasi.

Reformasi Hukum Tata Negara sangat penting terlihat dalam upaya peningkatan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Reformasi ini melibatkan perubahan dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kualitas dan independensi lembaga peradilan, serta upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan anggaran untuk sistem peradilan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan penguatan lembaga penegak hukum menjadi bagian integral dari upaya mencapai tujuan ini. Meskipun Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia telah mencapai beberapa pencapaian positif, masih terdapat tantangan dan kritik yang perlu diatasi. Salah satu kritik utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan risiko potensial penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, implementasi reformasi dalam praktik masih menghadapi hambatan seperti birokrasi yang lamban, korupsi, dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal.

Dengan demikian, Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Perjalanan panjang ini mengandung tantangan kompleks, namun melalui kesadaran akan pentingnya perubahan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan bahwa Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya

¹ Supandi. (2019). Modernisasi peradilan tata usaha negara di era revolusi industri 4.0 untuk mendorong kemajuan peradaban hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun*

menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.²

Reformasi hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan terhadap sistem hukum yang ada dalam suatu negara. Tujuan dari reformasi hukum ini adalah untuk meningkatkan keadilan, efektivitas, dan efisiensi sistem peradilan, serta untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Antara lain: Memperkuat sistem hukum secara keseluruhan, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Memperkuat independensi lembaga-lembaga peradilan, Memposisikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi hukum di Indonesia dimulai setelah tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998. Namun, reformasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya mencapai perkembangan yang signifikan. Penegakan hukum masih cenderung diskriminatif dan mafia peradilan masih terjadi. Di Indonesia, hukum menjadi sebuah agenda penting yang terus diperjuangkan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan tuntutan sosial. Sejak era reformasi tahun 1998, upaya reformasi hukum telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek utama dalam reformasi hukum adalah upaya untuk meningkatkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasari terbentuknya negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi hukum³ dalam konteks ini berusaha untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya. Hal ini menjadi penting karena ketidakadilan dalam sistem hukum dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin memperburuk kondisi masyarakat. Selain itu, reformasi hukum juga menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas dalam konteks Indonesia. Permasalahan seperti korupsi, lambatnya proses hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta ketidakmerataan akses terhadap keadilan menjadi beberapa tantangan utama

² Anggita, S., & Sembiring, T. B. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek di Era Digital. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 256-271.

³ Itasari, Endah Rantau, and Erwin Erwin. "Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* (2024): 1657-1664.

yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dalam menghadapi tantangan ini.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas tersebut, prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia menjadi sangat penting. Pengembangan sistem peradilan yang efektif dan efisien akan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan keadilan sosial dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Dengan terus melakukan evaluasi, pembaruan, dan peningkatan kualitas sistem peradilan, diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang ada, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

Meskipun beberapa langkah reformasi telah diambil, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. Research gap yang teridentifikasi adalah kurangnya studi yang secara komprehensif mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia dalam konteks mewujudkan keadilan sosial. Urgensi penelitian ini sangatlah penting mengingat peran sistem peradilan yang menjadi tulang punggung penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya sistem peradilan yang efektif, upaya untuk mencapai keadilan sosial akan mengalami hambatan yang signifikan. Penelitian terdahulu menyoroti sejumlah masalah sistem peradilan di Indonesia, termasuk lambatnya proses peradilan, minimnya akses masyarakat terhadap keadilan, dan tingginya tingkat korupsi di dalam sistem peradilan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan dalam konteks mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh.⁴

Beberapa langkah yang dilakukan dalam reformasi hukum di antaranya:

- a) Amandemen UUD 1945
- b) Pembentukan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi

Reformasi peradilan sebagai payung perubahan atau upaya pembaruan di MA dan badan peradilan di bawahnya, mencakup juga pembaruan dalam tugas pokoknya, yaitu manajemen perkara. Manajemen perkara dalam hal ini berkaitan dengan kecepatan memutus perkara dan kualitas. Reformasi peradilan di Indonesia meliputi beberapa hal, di antaranya:

⁴ Hidayah, Nurul, et al. "Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2.1 (2024): 04-08.



1. Memperkuat integritas hakim, hakim agung, dan pejabat pengadilan
2. Meningkatkan jaminan anggaran, jabatan, dan keamanan bagi hakim dan pengadilan
3. Menguatkan aturan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.
4. Meningkatkan dukungan IT (Informasi dan Teknologi) dalam Manajemen Perkara
5. Membangun ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam reformasi peradilan.
6. Menyusun regulasi persidangan pembacaan amar putusan secara virtual.
7. Membangun aplikasi penunjukan majelis hakim dengan menggunakan teknologi robotik.
8. Merevisi sistem presensi kehadiran bagi para hakim dan aparatur peradilan
9. Merancang pembangunan PTSP Mandiri, bagi layanan informasi di Mahkamah Agung.⁵

Praktik Mafia Peradilan Tetap Terjadi

Praktik mafia peradilan selama era reformasi tetap terjadi. Upaya reformasi hukum khususnya peradilan yang telah dilakukan melalui pembentukan Komisi Yudisial dan peningkatan integritas dan kualitas hakim belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi agenda penting di masa yang akan datang. Reformasi peradilan dan penegakan hukum juga harus sudah menyentuh mekanisme penyelesaian perkara dan administrasi justisial di lembaga peradilan yang menentukan kinerja lembaga peradilan.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tidak seiring dengan kualitas pelayanan dan penegakan hukum serta bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau. Hal inilah yang melahirkan kekecewaan dan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum tidak kunjung surut. Kekecewaan dan ketidakpercayaan itu kadang kala dilampiaskan dengan aksi

⁵ Tornado, Anang Shophan, *Reformasi Peradilan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, (2019) hal: 12



kekerasan dan tindakan yang menurunkan martabat pengadilan (*countemp of court*). Peningkatan budaya kepatuhan terhadap hukum dimasa depan tidak hanya dapat dilakukan dengan imbauan dan sosialisasi, melainkan juga didukung dengan pelayanan dan proses hukum yang cepat, sederhana, dan murah. Dan yang lebih penting lagi adalah harus ada jaminan bahwa orang yang mematuhi hukum akan mendapatkan keadilan dan dilindungi hak-haknya.

Rasanya benar juga apa yang menjadi sinyalemen Karl Marx, bahwa hubungan kausalitas dalam kehidupan hukum, pada proses -proses dialektik senantiasa penuh konflik, yaitu konflik kepentingan “kelas atas” dan kepentingan “kelas bawah”. Dalam konstelasi sosial politik, dimana “kelas atas” mendominasi dan menghegemoni “kelas bawah”, maka hukum negara banyak diproduksi, dengan kecenderungan terenggam di tangan “kelas atas”, dan mereka inilah yang mampu mendayagunakan undang- undang itu demi kepentingan-kepentingannya.

Jika kita mau jujur dan jeli meneropong reformasi hukum indonesia, sinyalemen Marx tersebut jelas banyak benarnya. Betapa banyak demonstrasi, bentrok, dan sengketa hukum baik secara kualitatif maupun kuantitatif terus meningkat. Mereka memperjuangkan keadilan substansial, bukan sekedar keadilan formal, sementara reformasi hukum indonesia merasa sudah cukup dengan memproduksi dan menjalankan hukum formal saja. Keadilan substansial, keadilan sosial, apalagi keadilan religius, hampir tidak pernah lagi dijadikan standar penyelesaian sengketa- sengketa hukum. Semboyan sakral dalam dunia hukum yang berbunyi “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” secara empiris sering dilecehkan menjadi “Keadilan Berdasarkan Keuangan Yang Maha Kuasa”.

Reformasi hukum dalam banyak hal justru mendorong hukum lebih dekat dan bisa dinikmati oleh mereka yang mempunyai akses dibidang ekonomi dan politik. Pendek kata, hanya mereka yang kaya dan/atau berkuasa saja yang layak bicara tentang hukum.⁶

⁶ Umbu Lily Pekuwaly, “Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998,” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 153–59.

Kesimpulan

Kesimpulannya, reformasi hukum menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terdapat pula prospek pengembangan sistem peradilan yang memberikan harapan bagi peningkatan aksesibilitas dan efektivitas peradilan. Diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk melanjutkan dan memperkuat upaya reformasi hukum guna mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia. Reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan, masih harus diperjuangkan secara berkesinambungan terutama hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Agar hakim tidak bisa diintervensi oleh siapapun sehingga bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi dalam praktik ada hakim- hakim yang justru memanfaatkan kebebasan itu secara negatif yakni menikmati kebebasan berkolusi, bukan bebas untuk melakukan fungsi peradilan secara independen yang bertanggung jawab. Di tempat- tempat yang penting dan strategis itu kemudian selalu muncul aroma kolusi di dalam penegakan hukum yang biasa kita kenal sebagai mafia peradilan.

Daftar Pustaka

- Anggita, S., & Sembiring, T. B. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek di Era Digital. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1).
- Anang Shophan, tornado, *Reformasi Peradilan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, (2019)
- Hidayah, Nurul, et al. "Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2.1 (2024).
- Itasari, Endah Rantau, and Erwin Erwin. "Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* (2024).
- Pekuwaly, Umbu Lily. "Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012).
- Supandi. (2019). Modernisasi peradilan tata usaha negara di era revolusi industri 4.0 untuk mendorong kemajuan peradaban hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun*